



PUTUSAN

Nomor : 34-K / PM.III-15 / AD / XII / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PETRUS PUREKLOLONG
Pangkat/NRP : Pratu / 31071471460489
Jabatan : Tabakpan 6 Ru-2 Ton I Kipan A
Kesatuan : Yonif 744/SYB
Tempat tanggal lahir : Haelulik, 16 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Asrama Kipan A Yonif 744/SYB Atambua.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-15 Kupang tersebut.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 21/Komodo selaku Papera Nomor : Kep / 21 / XI / 2012 tanggal 29 Nopember 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-15 Kupang Nomor : Sdak / 37 / XII / 2012 tanggal 13 Desember 2012.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-15 Kupang Nomor : Sdak / 37 / XII / 2012 tanggal 13 Desember 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP penyidik Pom di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Desersi dalam waktu damai “ , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) buku absensi anggota Ton 1 Kipan A Yonif 744/SYB dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan September 2012.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer Oditurat Militer III-15 Kupang sebanyak 4 (empat) kali dengan surat panggilan sebagai berikut :

1. Nomor : B/24/I/2013 tanggal 09 Januari 2013.
2. Nomor : B/50/I/2013 tanggal 30 Januari 2013.
3. Nomor : B/127/III/2013 tanggal 05 Maret 2013.
4. Nomor : B/145/III/2013 tanggal 28 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dari Dan Yonif 744/SYB Nomor : B/29/I/ 2013 tanggal 12 Januari 2013, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Pureklolong Pratu NRP. 31071471460489 Kesatuan Yonif 744/SYB Jabatan Tabakpan 6 Ru-2 Ton I Kipan A Yonif 744/SYB, telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan (Desersi) sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan sekarang belum kembali, sehingga tidak bisa dihadirkan dalam persidangan ini, dan Salinan Keputusan Kepala Staf angkatan Darat Nomor : Kep/1009-17/XI/2012 Tanggal 12 Nopember 2012 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan TNI Angkatan Darat terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2012 An. Petrus Pureklolong Pratu NRP.31071471460489 Kesatuan Yonif 744/SYB.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali secara berturut-turut dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun tidak dapat hadir dipersidangan karena sekarang ini keberadaannya tidak diketahui berdasarkan Surat dari Surat dari Dan Yonif 744/SYB Nomor : B/29/I/2013 tanggal 12 Januari 2013 dan Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/1009-17/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan TNI Angkatan Darat terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2012 An. Petrus Pureklolong Pratu NRP.31071471460489 Kesatuan Yonif 744/SYB, oleh karena itu sudah memenuhi syarat untuk diperiksa secara Inabsensia berdasarkan pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana Desersi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua bulan Juli tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun 2000 dua belas, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan September tahun 2000 dua belas atau setidaknya tidaknya dalam suatu rangkaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang tidak terputus pada tahun 2012 di Kesatuan Yonif 744/SYB atau di satuan tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Pratu Petrus Pureklolong NRP. 31071471460489 adalah prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif sebagai anggota Tabakpan 6 Ru-2 Ton I Kipan A Yonif 744/SYB.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2012 bersama beberapa orang anggota meminta ijin pesiar ke kota Atambua-Belu, namun setelah semua anggota kembali ke Markas ternyata Terdakwa tidak kembali, kemudian pada tanggal 2 Juli 2012 saat apel pagi diadakan pengecekan ternyata Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 744/SYB sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tidak ada ijin dari Komandan Satuan maupun kepada Perwira Staf yang ada di Satuan Yonif 744/SYB serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
- Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan maupun kepada teman-temannya di Kesatuan, sedangkan Kesatuan sudah berupaya mencari Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 744/SYB sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik POM pada tanggal 27 September 2012 atau selama kurang lebih 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 744/SYB.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditor Militer yang pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

Saksi I :

Nama lengkap : ASWAN
Pangkat/ NRP : Sertu / 21060230430486
Jabatan : Ba Fourier Kipan A
Kesatuan : Yonif 744/SYB
Tempat, tanggal lahir : Palopo, 10 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 744/SYB Atambua.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Petrus Pureklolong sejak Terdakwa mulai bertugas di Kipan A Yonif 744/SYB pada tahun 2010, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2012 bersama beberapa orang anggota meminta ijin pesiar ke kota Atambua-Belu namun setelah semua anggota kembali ke Markas dan pada malam harinya diadakan pengecekan ternyata Terdakwa belum kembali.
3. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2012 pada saat apel pagi diadakan pengecekan ternyata Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 744/SYB sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik POM pada tanggal 27 September 2012 atau kurang lebih 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 744/SYB.
5. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tidak ada ijin dari Komandan Satuan maupun kepada Perwira Staf yang ada di Kesatuan Yonif 744/SYB serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan maupun kepada teman-temannya di Kesatuan, sedangkan Kesatuan sudah berupaya mencari Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi tidak berhasil ditemukan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa Yonif 744/SYB tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Saksi II :

Nama lengkap : NANANG ARI SAHONO
Pangkat/ NRP : Kopda / 31980578161279
Jabatan : Taban Mudi Kipan A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan : Yonif 744/SYB
putusan.mahkamahagung.go.id : Malang, 12 Desember 1979
Tempat tinggal : Laki-laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kewarganegaraan : Islam
Agama : Asrama Kipan D Yonif 744/SYB Atambua.
Alamat tempat tinggal :

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Petrus Pureklolong sejak Terdakwa masuk berdinan di Kipan A Yonif 744/SYB pada tahun 2010, dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas senior dan junior.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2012 bersama beberapa orang anggota meminta ijin pesiar ke kota Atambua-Belu, namun setelah semua anggota kembali ke markas dan pada malam harinya diadakan pengecekan, ternyata Terdakwa belum kembali.
- 3 Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 744/SYB sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik POM pada tanggal 27 September 2012 atau selama kurang lebih 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 744/SYB.
4. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tidak ada ijin dari Komandan Satuan maupun kepada Perwira Staf yang ada di satuan Yonif 744/SYB serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan maupun kepada teman-temannya di Kesatuan, sedangkan Kesatuan sudah berupaya mencari Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 744/SYB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa, serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai pasal 124 ayat (4) Jo pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang : Nihil

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) buku Absensi Anggota Ton 1 KOMPI Senapan A Yonif 744/SYB dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan September 2012.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) buku Absensi Anggota Ton 1 Kipan A Yonif 744/SYB dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan September 2012, telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta dijadikan sebagai bukti dari ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Yonif 744/SYB.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Sertu Aswan) dan Saksi-2 (Kopda Nanang Ari Sahono) Terdakwa An. Petrus Pureklolong dengan pangkat Pratu NRP. 31071471460489 adalah prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif sebagai anggota Tabakpan 6 Ru 2 Ton I Kipan A Yonif 744/SYB sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara dari Denpom IX/1 Kupang.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2012 bersama beberapa orang anggota meminta ijin pesiar ke kota Atambua-Belu namun setelah semua anggota kembali ke Markas Yonif 744/SYB ternyata Terdakwa tidak kembali, kemudian pada tanggal 2 Juli 2012 saat apel pagi diadakan pengecekan ternyata Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan saksi-2 serta alat bukti berupa Daftar Absensi Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 744/SYB sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tidak ada ijin dari Komandan Satuan maupun kepada Perwira Staf yang ada di Satuan Yonif 744/SYB serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan maupun kepada teman-temannya di satuan, sedangkan Kesatuan sudah berupaya mencari Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Yonif 744/SYB sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal 27 September 2012 oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang atau selama kurang lebih 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 744/SYB.
7. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian mengenai pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : “ Militer ”
2. Unsur Kedua : “ Yang karena salahnya atau Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”
3. Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ”
4. Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : ” Militer ”

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Sertu Aswan) dan saksi-2 (Kopda Nanang Ari Sahono) Terdakwa An. Petrus Pureklolong adalah prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Kesatuan Yonif 744/SYB dengan pangkat Pratu NRP. 31071471460589 jabatan Tabakpan 6 Ru 2 Ton I Kipan A Yonif 744/SYB, sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa diajukan ke persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, dan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif 21/Komodo selaku Papera Nomor : Kep/21/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa masih berstatus aktif sebagai TNI-AD dengan pangkat Pratu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan saksi-2 sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI-AD dan belum pernah berhenti atau diberhentikan, dan Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tunduk pada Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : “ Militer ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ” .

Bahwa unsur ini terdapat alternatif perbuatan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja dalam hal ini Majelis memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa Menurut M.V.T yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Sertu Aswan) dan Saksi-2 (Kopda Nanang Ari Sahono) Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 744/SYB sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan sekarang, dan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 16 April 2013, Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

2. Bahwa benar sesuai Keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik lewat surat maupun telepon.

3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan saksi-2 serta satu buku Absensi Ton 1 Kipan A Yonif 744/SYB, Terdakwa terhitung mulai tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang tanggal 16 April 2013 atau selama waktu kurang lebih 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang, menurut keterangan para Saksi sebagai anggota TNI Terdakwa tentunya harus mengetahui dan mengerti aturan yang berlaku di satuan untuk meninggalkan dinas dari Kesatuan harus ada ijin dari Komandan satuannya, akan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ”.

Yang dimaksud dengan “ Dalam waktu damai ” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-2 selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan/Atasan yang berwenang dari tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang tanggal 16 April 2013 atau selama waktu kurang lebih 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana yang diperintahkan oleh pimpinannya.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bahwa selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (Desersi) Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan tidak sedang dalam sengketa/berperang dengan Negara lain.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan selama tahun 2012 yaitu selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin (Desersi) tidak ada pernyataan dari Presiden dengan persetujuan DPR yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 serta buku Absensi selama waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang tanggal 16 April 2013 atau selama waktu kurang lebih 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

2 Bahwa benar telah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama kurang lebih 80 (delapan puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : Lebih
putusan.mahkamahagung.go.id
lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari “.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilatar belakangi karena pada saat bersama beberapa orang anggota meminta ijin melaksanakan pesiar ke Kota Atambua-Belu pada tanggal 1 Juli 2012 namun setelah waktunya harus kembali ke Markas ternyata Terdakwa tidak kembali, kemudian pada saat apel pagi tanggal 2 Juli 2012 diadakan pengecekan ternyata Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama waktu kurang lebih 80 (delapan puluh) hari dan sampai dengan sekarang perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang, Terdakwa tidak hadir adalah menunjukkan karena kurangnya rasa tanggung jawab dan disiplin Terdakwa di Kesatuannya, sehingga berani melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, yang pada hakekatnya ada kehendak atau keinginan dari Terdakwa untuk menarik diri dari kewajiban dinas dan tidak ada keinginan lagi dari Terdakwa untuk tetap berada dalam dinas Militer, yang mengakibatkan tidak terlaksananya tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan apabila dibiarkan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit lainnya di Kesatuan. Hal ini mencerminkan sikap karakter dan perilaku Terdakwa yang tidak baik dan tidak disiplin serta seenaknya sendiri dan tidak berani bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga cenderung mengabaikan aturan yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.
- Menimbang, : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
- Hal-hal yang meringankan :
- . Terdakwa masih muda usia.
- Hal-hal yang memberatkan :
1. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sistim pembinaan disiplin di Kesatuan Yonif 744/SYB yang sudah berjalan dengan baik.
 2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD dimata masyarakat khususnya Kesatuan Yonif 744/SYB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak hadir sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin dan perilaku Terdakwa di Kesatuannya, karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
 - 2 Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena pada saat Terdakwa bersama beberapa orang anggota yang lainnya meminta ijin pesiar ke kota Atambua-Belu pada tanggal 1 Juli 2012, namun setelah waktunya harus kembali ke Markas ternyata Terdakwa tidak kembali, kemudian pada saat apel pada tanggal 2 Juli 2012 diadakan pengecekan ternyata Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, hingga saat perkaranya diperiksa dan diputus dipersidangan ini menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa untuk bertanggung jawab dan melapor diri atau kembali ke Kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinan lagi dilingkungan Prajurit TNI.
 - 3 Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
 - 4 Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, maka Terdakwa harus diberhentikan dari dinas Prajurit TNI, karena akan berpengaruh kepada pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer dan oleh karenanya Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa barang –barang bukti dalam perkara ini berupa :
- 1 Barang : Nihil
 - 2 Surat-surat :
 - 1 (satu) buku Absensi anggota Ton 1 Kipan A Yonif 744/SYB dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan September 2012.

Perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat- surat :
1 (satu) buku Absensi apel pagi dan apel siang Anggota Kompi Senapan A Yonif 744/SYB bulan Juni 2012 sampai dengan bulan September 2012, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyimpahannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
2. Pasal 26 KUHPM
3. Pasal 143 UURI No.31 tahun 1997
4. Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Petrus Pureklolong Pratu NRP. 31071471460489, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buku Absensi Anggota Kompi Senapan A Yonif 744/ SYB bulan Juni 2012 sampai dengan bulan September 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer, apabila Terdakwa tertangkap untuk ditahan guna melaksanakan pidananya.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mahmud Hidayat, S.H. Mayor Chk NRP. 523629 sebagai Hakim Ketua, dan Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP. 607969 serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Askary, S.H. Mayor Sus NRP. 524437 dan Panitera Supriyadi, S.H. Lettu Chk NRP. 21950303390275 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/ttd
Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk NRP. 523629

Hakim Anggota I

Ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP. 607969

Hakim Anggota II

Ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425

Panitera

Ttd

Supriyadi, S.H.
Lettu Chk NRP. 21950303390275

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Supriyadi, S.H.
Lettu Chk NRP. 21950303390275



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mahmud Hidayat, S.H. Mayor Chk NRP. 523629 sebagai Hakim Ketua, dan Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP. 607969 serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Askary, S.H. Mayor Sus NRP. 524437 dan Panitera Supriyadi, S.H. Lettu Chk NRP. 21950303390275 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk NRP. 523629

Hakim Anggota - I

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP. 607969

Hakim Anggota - II

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425

Panitera

Supriyadi, S.H.
Lettu Chk NRP. 21950303390275



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mahmud Hidayat, S.H. Mayor Chk NRP. 523629 sebagai Hakim Ketua, dan Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP. 607969 serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Askary, S.H. Mayor Sus NRP. 524437 dan Panitera Supriyadi, S.H. Lettu Chk NRP. 21950303390275 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk NRP. 523629

Hakim Anggota I

Ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP. 607969

Hakim Anggota II

Ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425

Panitera

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi, S.H.

Lettu Chk NRP. 21950303390275

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Supriyadi, S.H.

Lettu Chk NRP. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)